



**NASKAH KERJASAMA
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN**

Antara

SMK NEGERI 1 TUREN
dengan
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Nomor : 423.4 / 606 / 101.6.9.20 / 2023
Nomor : 15.6.79 / UN32.4 / KS / 2023.....

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Lima Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. EDY PRAYOGA, MMTi**
Jabatan : Kepala SMKN 1 Turen
Alamat : Jl. Panglima Sudirman 41 Turen Kabupaten Malang
Jawa Timur Telp. 0341 – 824059

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMKN 1 Turen disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **Dr. HADI SUMARSONO, S.T., M.Si**
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang No. 5 Kota Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru
Kota Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang** yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 1
Bidang Kegiatan**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan :

1. Seleksi siswa baru untuk Kelas Industri
2. Sinkronisasi Kurikulum Kompetensi Keahlian
3. Guru Tamu dalam kegiatan belajar mengajar
4. On The Job Training Guru
5. Kunjungan Industri
6. Praktek Kerja Lapangan Siswa
7. Recruitment

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

Pasal 2

Seleksi Penerimaan Siswa Baru

1. **PIHAK PERTAMA** mengatur dan menginformasikan jadwal pelaksanaan PPDB kepada **PIHAK KEDUA**
2. **PIHAK KEDUA** bersedia menyeleksi siswa baru bersama **PIHAK PERTAMA**

Pasal 3

Sinkronisasi Kurikulum

3. **PIHAK PERTAMA** mengajukan rencana Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang akan diterapkan di SMKN 1 Turen kepada **PIHAK KEDUA**
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengevaluasi, memberi masukan dan perbaikan KTSP, serta sepakat menyesuaikan Standar Kompetensi / Kompetensi Dasar pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kompetensi Keahlian **Manajemen Perkantoran, Akuntansi, Bisnis Daring dan Pemasaran dan Teknik Komputer dan Jaringan** untuk diterapkan di SMKN 1 Turen.

Pasal 4

Guru Tamu

1. **PIHAK PERTAMA** mengajukan permohonan Guru Tamu (Nara Sumber) yang akan memberi materi kompetensi keahlian **Manajemen Perkantoran, Akuntansi, Bisnis Daring dan Pemasaran dan Teknik Komputer dan Jaringan** sesuai dengan perkembangan dunia kerja kepada **PIHAK KEDUA**
2. **PIHAK KEDUA** bersedia untuk menjadi Guru Tamu dengan materi dan jadwal sesuai dengan yang telah disepakati kedua belah pihak

Pasal 5

On The Job Training

1. **PIHAK KEDUA** bersedia menerima dan memberi kesempatan kepada Guru SMKN 1 Turen untuk melaksanakan on the job training.
2. **PIHAK PERTAMA** mengirimkan guru untuk on the job training dan bersedia mentaati semua peraturan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**

Pasal 6



Kunjungan Industri

1. **PIHAK PERTAMA** dapat mengajukan jadwal kunjungan industri kepada **PIHAK KEDUA** bila diperlukan.
2. **PIHAK KEDUA** akan memberikan kesempatan kunjungan industri .
3. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan perlindungan asuransi bagi seluruh siswa yang ditempatkan di perusahaan dalam rangka Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Pasal 7

Praktik Kerja Lapangan

1. Memberikan kesempatan kepada siswa SMKN 1 Turen untuk mengikuti program Praktik Kerja Lapangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang
2. Jumlah Peserta dan Jadwal Praktik Kerja Lapangan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang ada pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama akan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan secara terpadu dan terarah agar dapat menghasilkan tamatan yang berkualitas sesuai dengan tuntutan Industri.

Pasal 8

Recruitmen Tenaga Kerja

1. **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk dapat mengikuti proses recruitment di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang
2. **PIHAK PERTAMA** mempersiapkan siswa-siswinya untuk mengikuti recruitment dan prosedur penerimaan tenaga kerja yang telah ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**

Pasal 9

Jangka Waktu

1. Naskah perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai penandatanganan surat perjanjian kerjasama ini.
2. Setelah habis masa berlakunya Surat Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan keinginan dan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 10

Lain-Lain

1. Apabila terdapat perubahan dan pembatalan dari naskah perjanjian kerjasama ini dapat dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
2. Naskah perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, rangkap dua dan diberi materai yang cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Ditetapkan di : Malang

Pada Tanggal : 15 Juni 2023

PIHAK KEDUA

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Malang



Dr. HADI SUMARSONO, S.T., M.Si
Dekan

PIHAK PERTAMA

SMKN 1 Turen



Drs. EDY PRAYOGA, MMTi
Kepala

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II